



PEMERINTAH KOTA PADANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Bagindo Aziz Chan By Pass No. 1 Air Pacah Padang, Kode Pos 25176
Telepon (0751) -8051021, 8051022, Faksimile (0751) 8051019, 8051023
Pos-el sekda@padang.go.id

Padang, 13 Februari 2026

Kepada Yth
Sdr/i. Asisten / Staf Ahli / Inspektur,
Sekretaris DPRD, Kepala
Badan/Dinas/ Satuan Polisi Pamong
Praja / Kantor/Bagian, Direktur RSUD
dan Camat di Lingkungan Pemerintah
Kota Padang
di
P a d a n g

SURAT EDARAN
Nomor : 100.3.4/95/BU-PDG/2026

TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1447 HIJRIAH
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Untuk pelaksanaan tugas kedinasan pada Bulan Ramadhan 1447 Hijriah, dilakukan penyesuaian jam kerja sebagai berikut:
 - Bagi OPD yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:

1	Hari Senin sampai dengan Kamis	Pukul 08.00 – 15.00
	Waktu Istirahat	Pukul 12.30 – 13.00
2	Hari Jumat	Pukul 08.00 – 15.30
	Waktu Istirahat	Pukul 12.00 – 13.00
 - Bagi OPD yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja:

1	Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu	Pukul 08.00 – 14.00
	Waktu Istirahat	Pukul 12.30 – 13.00
2	Hari Jumat	Pukul 08.00 – 14.00
	Waktu Istirahat	Pukul 12.00 – 13.00
- Jumlah Jam Kerja efektif bagi OPD yang melaksanakan 5 (lima) hari atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah minimal 32,50 jam per minggu;
- Menggunakan pakaian dinas sesuai Permendagri Nomor 10 tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah beserta atribut lengkap (papan nama, lambang korpri dan pin anti sogok);

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,
terimakasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
a. n. WALI KOTA PADANG
Pj. SEKRETARIS DAERAH ,



RAJU MINROPA